

**GUGURNYA PENUNTUTAN DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK
MELALUI DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI LAHAT**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

**RINDU YOSALIDA
NIM : 02012682024085**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

**GUGURNYA PENUNTUTAN DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK
MELALUI DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI LAHAT**

Disusun Oleh :

RINDU YOSALIDA

NIM : 02012682024085


**Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Jumat, Tanggal 09 Mei 2023**


Menyetujui :

Palembang, Mei 2023

Pembimbing I,


Pembimbing II,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001


Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212003

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

**Menyetujui :
Dekan**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RINDU YOSALIDA
NIM : 02012682024085
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya; dan
5. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2023
Yang Membuat Pernyataan,



RINDU YOSALIDA

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, tak hentinya peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mereka diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Jajaran Wakil Dekan Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Vegitya Ranadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H. M. Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih dan salam hormat untuk Bunda atas segala bimbingan, arahan, motivasi

serta kebaikan yang diberikan kepada peneliti semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan Bunda dengan Jannahnya.

7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum. dan Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk peneliti melakukan bimbingan.
8. Ibu Hj. Agustini, S.SOS, M.Si, selaku Lurah Kepandean Baru beserta seluruh staff, terimakasih atas dukungannya selama ini.
9. Para Dosen yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Para staf akademik dan perpustakaan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.
11. Pada Ibu dan Ayahku, Hj. Desmawaty dan Rusman Saleh, suamiku Frans Mona, anak-anakku, Rachel aquinna Athaletta dan Rafandra Barra Athaqi, dan saudara-saudaraku Randi Aritama beserta istri Irni Madyarti, dan Reza Adiguna, yang telah memberikan dan menjadi dorongan semangat agar peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Peneliti,

RINDU YOSALIDA

MOTTO :

“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan
serta memperhalus perasaan.”

(Tan Malaka)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

Ibu, Ayah, Suami, dan Anak-Anakku, keluarga besarku tersayang, dosen-dosenku
yang terhormat, Sahabat-sahabatku, dan Almamater yang kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid. Tesis berjudul “**Gugurnya Penuntutan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Anak Melalui Diversi di Kejaksaan Negeri Lahat**”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 2023


Peneliti

ABSTRAK


Gugurnya penuntutan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan anak terjadi apabila terjadi kesepakatan diversi antara Anak dan Anak Korban. Tetapi, dalam pelaksanaannya dapat salah satunya terkendala oleh pihak Anak yang tidak melaksanakan kesepakatan diversi, sedangkan perkaranya telah dihentikan penuntutannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sumber bahan hukum dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kendala-kendala dalam penerapan gugurnya penuntutan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan Anak melalui diversi di Kejaksaan Negeri Lahat didapati dari faktor hukum, yaitu minimnya kualitas dan jumlah Penuntut Umum yang bertindak sebagai fasilitator diversi. Kemudian dari faktor masyarakat dan budaya, adalah pihak Anak Korban tidak memaafkan dan bersedia menghadiri musyawarah diversi termasuk menuntut nilai ganti rugi yang tidak wajar terhadap pihak Anak, dan pihak Anak tidak melaksanakan sebagian kesepakatan diversi mengenai penggantian nilai kerugian biaya pengobatan yang wajar bagi Anak Korban. Kebijakan hukum pidananya di masa mendatang adalah pembentukan norma mengenai pencabutan dan/atau pembatalan atas kesepakatan diversi yang ditetapkan oleh Pengadilan serta ketetapan penghentian penuntutan yang diterbitkan oleh Kejaksaan atas perintah Pengadilan, atas kondisi dimana pihak Anak tidak melaksanakan kesepakatan diversi setelah ditetapkan oleh Pengadilan. Konsekuensinya, perkara Anak harus dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa dan diputus sebagaimana serupa apabila tidak tercapai kesepakatan diversi di tingkat penuntutan.

Kata Kunci : *Anak; Anak Korban; Diversi; Gugurnya Penuntutan.*

Pembimbing I,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing II,


Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212003

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

The fall of the prosecution in the settlement of child abuse cases occurs when there is a diversion agreement between the Child and the Victim Child. However, in practice one of them can be constrained by the child's party not carrying out the diversion agreement, while the case has stopped the prosecution. This research is an empirical legal research with sources of legal materials from primary and secondary data obtained from field studies and literature, using inductive conclusion technique. The results of this study indicate that, the obstacles in implementing the fall of prosecution in the settlement of child abuse cases through diversion at the Lahat Prosecutor are obtained from legal factors, namely the lack of quality and number of public prosecutors who act as diversion facilitators. Then from social and cultural factors, it is that the Victim Child does not forgive and is willing to attend diversion meetings including demanding an unreasonable amount of compensation for the Child, and the Child does not implement some of the diversion agreement regarding compensation for reasonable medical expenses for the Victim Child. The criminal law policy in the future is the formation of norms regarding the revocation and/or cancellation of the diversion agreement determined by the Court as well as the decision to terminate the prosecution issued by the Prosecutor on a Court order, on condition that the Child does not carry out the diversion agreement after being determined by the Court. As a consequence, the child's case must be transferred to the Court for examination as a similar decision if no diversion agreement is reached at the prosecution level.

Keywords : *Child; Diversion; Fall of Prosecution; Victim Child.*

Pembimbing I,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing II,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212003

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN TESIS | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS | iii |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI | x |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Kerangka Teori..... | 11 |
| 1. <i>Grand Theory</i> (Teori Keadilan dan Teori Kepastian Hukum) | 11 |
| 2. <i>Middle Range Theory</i> (Teori Penegakan Hukum dan Teori Sistem Peradilan Pidana Anak)..... | 16 |
| 3. <i>Applied Theory</i> (Teori Keadilan Restoratif)..... | 19 |
| F. Definisi Konseptual..... | 21 |
| G. Metode Penelitian..... | 23 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 23 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 23 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... | 25 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 26 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 28 |
| 6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum..... | 28 |
| 7. Teknik Penarikan Kesimpulan..... | 29 |

BAB II TINJAUAN TENTANG ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK, SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK, DAN DIVERSI

| | |
|--|----|
| A. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum..... | 30 |
| B. Pertanggungjawaban Pidana Anak..... | 34 |
| C. Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 38 |
| 1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 38 |
| 2. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 45 |
| 3. Penuntutan Dalam Perkara Pidana Anak..... | 47 |
| D. Tindak Pidana Penganiayaan Anak..... | 50 |
| E. Diversi..... | 52 |

| | | |
|---|---|------------|
| 1. | Pengertian Diversi..... | 52 |
| 2. | Tujuan Diversi..... | 53 |
| 3. | Asas-Asas Diversi..... | 55 |
| 4. | Potret Pelaksanaan Diversi..... | 56 |
| | | |
| BAB III GUGURNYA PENUNTUTAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK MELALUI DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI LAHAT | | |
| A. | Penerapan Gugurnya Penuntutan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Anak Melalui Diversi di Kejaksaan Negeri Lahat..... | 64 |
| 1. | Upaya Diversi di Tingkat Penyidikan..... | 66 |
| 2. | Upaya Diversi di Tingkat Penuntutan..... | 70 |
| 3. | Penetapan Diversi oleh Pengadilan..... | 84 |
| B. | Kendala-Kendala Dalam Penerapan Gugurnya Penuntutan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Anak Melalui Diversi di Kejaksaan Negeri Lahat..... | 86 |
| 1. | Faktor <i>Legal Substance</i> | 87 |
| 2. | Faktor <i>Legal Structure</i> | 89 |
| 3. | Faktor <i>Legal Culture</i> | 92 |
| C. | Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Gugurnya Penuntutan Dalam Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversi di Masa Mendatang..... | 96 |
| | | |
| BAB IV PENUTUP | | |
| A. | Kesimpulan..... | 107 |
| B. | Saran..... | 108 |
| | | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 110 |
| LAMPIRAN | | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Ke depan, anaklah yang berperan utama menentukan arah bangsa dan negara ini. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus, baik dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Hal ini bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Selain itu, kepentingan anak harus dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, dan tentu saja pemegang utama dari tanggung jawab tersebut yakni orang tua.¹

Berkaitan dengan pembinaan dan perkembangan kehidupan anak, diperlukan pula sarana dan prasarana perlindungan hukum² yang mengantisipasi segala permasalahan hukum anak yang timbul. Sarana dan prasarana perlindungan hukum yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa berhadapan

¹ Mohammad Kemal Dermawan, 2007, *Analisis Situasi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*, Jakarta: UNICEF dan Pusat Kajian Kriminologi FISIP UI, hlm. 2.

² Keberadaan hukum diperlukan dalam rangka memberi perlindungan bagi anak, karena secara filosofis, anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan hukum yang khusus pula. Oleh karenanya, upaya-upaya perlindungan hukum bagi anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Lihat : Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Terbitan ketiga, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 121.

dengan hukum atau dihadapkan ke muka pengadilan. Selain dari itu, sarana hukum ini bertujuan untuk mengantisipasi stigma atau cap jahat dan nakal yang ditimbulkan ketika anak melakukan perbuatan pidana atau berhadapan dengan hukum³, sekaligus merehabilitasi dan memasyarakatkan kembali anak tersebut.⁴

Sarana dan prasarana hak anak mendapatkan perlindungan hukum secara normatif antara lain diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis UU HAM), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak). Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut antara lain didapati dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU HAM, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Kemudian pada huruf b Pertimbangan UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta

³ Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delikuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak. Lihat : Romli Atmasasmita, dikutip dalam : Safiyudin Sastrawijaya, 2007, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung : PT. Karya Nusantara, hlm. 40.

⁴ Randy Pradityo, 2016, "Restorative Justice dalam Sistem peradilan Pidana Anak", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016 : 319–330, Bengkulu : Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia, hlm. 2.

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Selain diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut, perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Anak) hingga menjalani proses persidangan di muka pengadilan⁵ diimplementasikan pula dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya ditulis UU SPPA) yang diterbitkan berdasarkan Konvensi Hak-Hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁶

Dalam menangani Anak, penegak hukum harus memperhatikan kondisi Anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar Anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan Anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan Anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif mengenai bagaimana menghindarkan Anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan Anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan Anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan Anak keluar dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara Anak mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan

⁵ Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan pengertian anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diasosiasikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁶ Randy Pradityo, *Op. Cit.*, hlm. 3.

demi kepentingan terbaik bagi Anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang dikenal dengan pendekatan melalui asas *restorative justice*.⁷ Perlindungan hukum bagi Anak melalui asas *restorative justice* dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik Anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena Anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara.⁸

Asas *restorative justice* merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan Anak karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Asas *restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa asas *restorative justice* pada dasarnya sederhana, artinya merupakan aplikasi teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.⁹

Asas *restorative justice* merupakan model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku dan masyarakat.¹⁰ Prinsip utama *restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi

⁷ *Ibid.*

⁸ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 12.

⁹ Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister, hlm. 103.

¹⁰ Peradilan pidana dengan konsep *restorative justice* bertujuan untuk : mengupayakan perdamaian antara korban dan anak; mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan; menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan; menanamkan rasa tanggung jawab anak; mewujudkan kesejahteraan anak; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan meningkatkan keterampilan hidup anak. Lihat : *Ibid.*, hlm. 133.

warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus sehingga ada jaminan Anak tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.¹¹

Pemahaman bahwa menjauhkan Anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian upaya perlindungan hak asasi Anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang memberikan peluang untuk dilakukannya proses pengalihan perkara (diversi) yang dilakukan oleh Polisi dan Penuntut Umum serta pejabat lain yang berwenang menjauhkan Anak dari proses peradilan.¹² Konsep mengenai *restorative justice* dan diversi terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat 3 UU SPPA, yang menjelaskan :

- “(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Ketentuan di atas khususnya terkait diversi, dipertegas pada Pasal 5 ayat (3) UU SPPA, yang menyatakan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, dijelaskan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan,

¹¹Apong Herlina, 2004, *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 353.

¹²Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 11.

dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Ketentuan ini menerangkan bahwa penerapan asas *restorative justice* harus mengikuti mekanisme dari diversifikasi, yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Oleh karena itu, proses diversifikasi tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan asas *restorative justice* sebagai penyelesaiannya. Diversifikasi ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA wajib diupayakan dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri.

Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, proses diversifikasi dengan menggunakan asas *restorative justice* hanya digunakan pada kasus Anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU SPPA, menegaskan bahwa pada proses penegakan hukum pidana Anak, maka aparat hukum baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas (Badan Permasalahatan) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Secara sederhana, proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana diawali dengan rangkaian Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian, Penuntutan oleh Kejaksaan, dan proses persidangan oleh Hakim di Pengadilan. Setelah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan, Kepolisian dengan kelengkapan berkas perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) KUHP menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Penuntut Umum disini berdasarkan

ketentuan Pasal 1 angka 13 KUHP adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan¹³.

Di Kota Lahat, penegak hukum melakukan penegakan hukum terhadap Anak, khususnya pihak Kejaksaan Negeri Lahat, yang mana didapati bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 (per Januari sampai dengan Juni 2022), jumlah Anak selaku terdakwa cenderung meningkat, dari 1 (satu) menjadi 7 (tujuh) terdakwa pada tahun 2022, dengan keberhasilan upaya diversi oleh Kejaksaan Negeri Lahat hanya berhasil terhadap 2 (terdakwa) pada tahun 2021 dan terhadap 1 (satu) terdakwa pada tahun 2022, sedangkan sisanya gagal diversi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya diversi di tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Lahat dapat dikatakan tidak optimal dikarenakan perkara Anak yang berhasil diversi hanya berjumlah 3 (tiga) perkara sedangkan 12 (dua belas) perkara lain gagal diversi.

Konsekuensi dari berhasilnya diversi pada tingkat penuntutan secara rasional adalah dihentikannya penuntutan atau gugurnya penuntutan. Apabila diuraikan, hal-hal yang dapat menggugurkan hak menuntut hukuman dan menjalankan pidana menurut KUHP antara lain :

1. Telah ada putusan hakim berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 76 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah : orang yang sama; perkara yang sama; *inkracht*; dan para penggugat dan tergugat yang sama.

¹³ Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menempatkan posisi dan fungsi kejaksaan dengan karakter spesifik dalam sistem ketatanegaraan yaitu sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

2. Terdakwa meninggal dunia, sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHP.
3. Lewat waktu (daluwarsa), sebagaimana ketentuan Pasal 78 KUHP s/d Pasal 81 KUHP).
4. Penyelesaian di luar sidang pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 82 KUHP.

Di luar KUHP, gugurnya penuntutan pidana berlaku bagi Anak, diimplementasikan melalui diversi berdasarkan asas keadilan restoratif, melalui penyelesaian di luar peradilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Hal ini salah satunya terjadi di Desa Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, tepatnya di depan SMP Negeri 1 Kikim Selatan, yang mana terjadi kasus dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap Anak Korban (Kendy Novinza), yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 atas nama tersangka Juanda Saputra bin Puzaimi (alm.), dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) *juncto* Pasal 76C UUPA.

Pihak Kejaksaan Negeri Lahat, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPA wajib mengupayakan penyelesaian perkara Anak melalui proses diversi, yang diawali dengan pelaksanaan musyawarah diversi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2022, dengan kesepakatan bahwa pihak Anak Korban telah memaafkan Anak, dan pihak Anak akan bertanggung jawab atas seluruh biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh pihak Anak Korban. Kesepakatan kemudian ditetapkan oleh

Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 13 Juli 2022 dengan Surat Penetapan Nomor : 3/Pen.Div/2022/PN Lht., yang pada intinya mengabulkan permohonan Penuntut Umum dan melaksanakan kesepakatan diversi. Penetapan pengadilan tersebut kemudian berakhir kepada terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP-1334/L.6.14/Aoh.2.Anak/07/2022 terhadap Anak.

Berdasarkan uraian di atas, juga menunjukkan bahwa proses diversi yang diimplementasikan dengan gugurnya penuntutan terhadap Anak dengan bersandar pada asas *restorative justice* telah mengenyampingkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*¹⁴. Hal ini pada pelaksanaannya tentulah tidak tanpa kendala, khususnya dalam pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Lahat, dan oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisa dan membahasnya dalam bentuk tesis yang berjudul **“Gugurnya Penuntutan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Anak Melalui Diversi di Kejaksaan Negeri Lahat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu dibahas dan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan gugurnya penuntutan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan anak melalui diversi di Kejaksaan Negeri Lahat?

¹⁴ Jika seseorang atau sekelompok melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain. Untuk menciptakan kembali keseimbangan dalam masyarakat, maka diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang hukum tata negara, sanksi perdata dalam bidang hukum perdata, dan sanksi pidana dalam bidang hukum pidana. Pada pelaksanaannya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*. Lihat : Maidin Gultom, 2008, *Op.Cit.*, hlm. 3.

2. Apakah kendala-kendala dalam penerapan gugurnya penuntutan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan anak melalui diversi di Kejaksaan Negeri Lahat ?
3. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana mengenai gugurnya penuntutan dalam penyelesaian perkara Anak melalui diversi di masa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan gugurnya penuntutan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan anak melalui diversi di Kejaksaan Negeri Lahat.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan kendala-kendala dalam penerapan gugurnya penuntutan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan anak melalui diversi di Kejaksaan Negeri Lahat.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan kebijakan hukum pidana mengenai gugurnya penuntutan dalam penyelesaian perkara Anak melalui diversi di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis/Akademis
 - a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji gugurnya penuntutan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh Anak melalui diversi di Indonesia;

- b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang;
- c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, agar temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait gugurnya penuntutan dalam penyelesaian perkara Anak melalui diversi;
- b. Bagi aparat penegak hukum yaitu pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim, sebagai pedoman implementasi kebijakan yang adil dan melindungi hak-hak anak yang dihadapkan pada proses hukum;
- c. Bagi masyarakat, sebagai pedoman dalam rangka ikut berperan serta dalam penegakan hukum yang melindungi hak-hak Anak, serta melakukan edukasi dan pengawasan anak sejak dini agar terhindar dari perbuatan melawan hukum.

E. Kerangka Teori

Teori-teori yang menunjang pembahasan dalam penelitian tesis ini, yaitu :

1. *Grand Theory* (Teori Keadilan dan Teori Kepastian Hukum)

a. Teori Keadilan

Mengenai teori keadilan, berangkat dari pemikiran yang menjadi *issue* para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah

mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.¹⁵ Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.¹⁶

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.¹⁷ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat

¹⁵ A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 34.

¹⁶ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 251.

¹⁷ Theo Huijbers, dikutip dalam : Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 96.

dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.¹⁸ Teori Keadilan menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu :¹⁹

- a. Keadilan Legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu;
- b. Keadilan Komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain;
- c. Keadilan Distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang di dalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.²⁰

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.²¹ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ L.J. Van Apeldoorn, dikutip dalam R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 11-12.

²⁰ Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Cetakan I, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Promethea, hlm. 123.

²¹ L.J. Van Apeldoorn, *Op. Cit.*, hlm. 13.

kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²² Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.²³

Teori keadilan digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai penerapan gugurnya penuntutan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan anak melalui diversifikasi di Kejaksaan Negeri Lahat.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, merumuskan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam

²² Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, hlm. 25.

²³ Hans Kelsen, dikutip dalam : *Ibid*.

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁴

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Oeripan Notohamidjojo, merumuskan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).²⁵ Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, artinya, hukum itu keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²⁶

Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, merumuskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

²⁴ Hans Kelsen, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 158.

²⁵ Gustav Radbruch, dikutip dalam : Oeripan Notohamidjojo, 2001, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media, hlm. 33.

²⁶ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59.

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁷

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai kendala-kendala dalam penerapan gugurnya penuntutan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan anak melalui diversi di Kejaksaan Negeri Lahat.

2. *Middle Range Theory* (Teori Penegakan Hukum dan Teori Sistem Peradilan Pidana Anak)

a. Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum adalah struktur dari sistem hukum yang terdiri atas jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh Kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.²⁸

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-

²⁷Utrecht, dikutip dalam : R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 56.

²⁸ Lawrence M. Friedman, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Media Group, hlm. 24.

undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.²⁹ Sedangkan budaya hukum hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.³⁰

Teori penegakan hukum adalah teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kendala-kendala dalam penerapan gugurnya penuntutan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan anak melalui diversifikasi di Kejaksaan Negeri Lahat.

b. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya, termasuk anak.³¹ Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip

²⁹ Lawrence M. Friedman, dikutip dalam : Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor : Ghalia, hlm. 40.

³⁰ Lawrence M. Friedman, dikutip dalam : Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Gunung Agung, hlm. 97.

³¹ Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, hlm. 34.

perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.³²

Perlindungan terhadap anak khususnya sebagai korban khususnya diakomodasi oleh instrumen yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang diterbitkan berdasarkan Konvensi Hak-Hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam UU SPPA mengatur mengenai anak yang menjadi korban tindak pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU SPPA, yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Menurut Arif Gosita, tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Anak merupakan generasi penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, berpendidikan dan bermoral yang baik. Perlindungan anak sebagai korban merupakan hal yang mutlak yang harus diperhatikan.³³

³² Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 58.

³³ Arif Gosita, 2009, *Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 65.

Teori sistem peradilan pidana anak digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai penerapan gugurnya penuntutan dalam penyelesaian perkara Anak melalui diversi di Kejaksaan Negeri Lahat.

3. *Applied Theory* (Teori Keadilan Restoratif)

Menurut Bagir Manan, penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan “*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif.³⁴

Bagir Manan menguraikan tentang substansi keadilan restoratif berisi prinsip-prinsip, antara lain, prinsip membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Selanjutnya, prinsip menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).³⁵

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall, mengatakan, keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan

³⁴ Bagir Manan, dikutip dalam : Dwidja Priyatno, “Pemindaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka *Restorative Justice*)”, Jurnal Advokasi LAHA, Vol. 3, Ed. VIII, 2007, Bandung : Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), hlm. 9.

³⁵ *Ibid.*

persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).³⁶

Keadilan restoratif merupakan perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (*Moots*) dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, *Tao*, dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat di Asia Utara.³⁷

Keadilan restoratif adalah gerakan baru di bidang viktimologi dan kriminologi. Mengakui bahwa kejahatan menyebabkan cedera pada orang-orang dan masyarakat, itu menegaskan bahwa perbaikan pengadilan mereka cedera dan bahwa para pihak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Program keadilan restoratif, oleh karena itu, memungkinkan korban, pelaku dan anggota yang terkena dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menanggapi kejahatan. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan pidana, dengan profesional pemerintah dan hukum yang berfungsi sebagai fasilitator dari sistem yang bertujuan pelaku akuntabilitas, reparasi kepada korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat.³⁸

³⁶ Tony F. Marshall, dikutip dalam : *Ibid.*, hlm. 10.

³⁷ Rudi Rizky, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta : Perum Percetakan Negara Indonesia, hlm. 4.

³⁸ *Ibid.*

Teori keadilan restoratif digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan hukum pidana mengenai gugurnya penuntutan dalam penyelesaian perkara Anak melalui diversi di masa mendatang.

F. Definisi Konseptual

Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Anak, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA diasosiasikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU SPPA, digolongkan menjadi 3 (tiga), antara lain :
 - a. Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).
 - b. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yang selanjutnya disebut Anak Korban, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA).
 - c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang selanjutnya disebut Anak Saksi, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

3. Keadilan restoratif (*restorative justice*), menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU SPPA adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
4. Diversi, menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
5. Penuntut Umum, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
6. Gugurnya penuntutan pidana adalah gugurnya hak menuntut hukuman dan menjalankan pidana dikarenakan hal-hal yang menurut KUHP dikarenakan : *nebis in idem* (Pasal 76 KUHP); terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP);

lewat waktu (daluwarsa) (Pasal 78 KUHP s/d Pasal 81 KUHP); dan penyelesaian di luar sidang pengadilan (Pasal 82 KUHP).

G. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang bahan hukum dari data primer berupa hasil wawancara. Penelitian hukum normatif menguji suatu norma yang berlaku, termasuk merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hal ini dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka seringkali disebut juga dengan penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan.³⁹ Kemudian terkait bahan hukum penunjang berupa hasil wawancara, berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bekerjanya hukum dan penegak hukum di lingkungan masyarakat.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁴¹ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai gugurnya penuntutan pidana perkara Anak melalui diversi.

³⁹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm. 42.

⁴⁰ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 250.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 302.

Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁴²

b. Pendekatan Sosio-Legal (*Socio-Legal Approach*)

Pendekatan sosio-legal ini dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan menggambarkan makna tindakan-tindakan sosial untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya yaitu suatu pendekatan yang bersifat non-doktrinal.⁴³ Melalui pendekatan ini, obyek hukum akan dimaknai sebagai bagian dari subsistem sosial diantara subsistem-subsistem sosial lainnya. Pemahaman bahwa hukum adalah sebatas seperangkat normal yang terlepas dari kesatuan sosial, hanya akan mengingkari keterkaitan hukum sebagai norma dan basis sosial.⁴⁴

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁴⁵

⁴² Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

⁴³ Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 29.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan bahan hukum diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer, adalah data melalui bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.⁴⁶ Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁴⁷ Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier⁴⁸, yaitu :

- a. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat⁴⁹, yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP));
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP));
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

⁴⁶ P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 87

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 88.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.144.

35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁵⁰
 - c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁵¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Bahan hukum dari data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 145.

mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁵² Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. Tujuan studi kepustakaan adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.⁵³

- b. Bahan hukum dari data primer dikumpulkan melalui studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.⁵⁴ Penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi (*personal interviewing*), yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informasi⁵⁵ dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁵⁶ Penelitian ini didukung dengan data penunjang melalui responden yaitu :

⁵² Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.

⁵³ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm.112.

⁵⁴ Moh. Nazir, *Op. Cit.*, hlm. 34.

⁵⁵ Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, hlm. 138.

⁵⁶ *Ibid.*

- 1) Pihak Kepolisian Resor Kota Lahat;
- 2) Pihak Kejaksaan Negeri Lahat; dan
- 3) Pihak Pengadilan Negeri Lahat.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis bahan hukum merupakan kegiatan setelah bahan hukum dari data primer dari seluruh responden atau sumber bahan hukum dari data sekunder lain terkumpul.⁵⁷

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dari data primer dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, *reconstructing*, dan *systematizing*. *Editing* yaitu mengkoreksi apakah data sudah cukup lengkap, cukup benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. *Reconstructing* yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. *Systematizing* yaitu menempatkan bahan hukum dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁵⁸

Terhadap bahan hukum dari data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi⁵⁹ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai gugurnya penuntutan pidana

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 127

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 126.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.147.

perkara Anak melalui diversi. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan logika induktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode induktif berpangkal dari pengajuan premis major (pernyataan- bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara induktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.⁶⁰

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 147.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum : Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta : PT Laksbang Grafika. Yogyakarta.
- Adrian W. Bedner, 2012, *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Apong Herlina, 2004, *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Cetakan I, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Promethea.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia.
- Fatahillah Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- Fence M.Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mahmul Siregar, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Jakarta : Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- _____, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan : USU Press.
- _____, 2010, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Mohammad Kemal Dermawan, 2007, *Analisis Situasi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*, Jakarta: UNICEF dan Pusat Kajian Kriminologi FISIP UI.
- Muladi, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Baru.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalama Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana : Teori dan Implementasi*, Jakarta : Sumber Ilmu Jaya.

- Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama.
- Rudi Rizky, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta : Perum Percetakan Negara Indonesia.
- R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Safiyudin Sastrawijaya, 2007, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung : PT. Karya Nusantara.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publising 35.
- Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma.
- Wahyudi, Setya. 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

B. Jurnal

- Adi Hardiyanto Wicaksono, “Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 11, No. 1, 2015, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Dwidja Priyatno, “Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka *Restorative Justice*)”, *Jurnal Advokasi LAHA*, Vol. 3, Ed. VIII, 2007, Bandung : Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA).
- Imran Adiguna, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Julisa Aprilia Kaluku, “Penggunaan Hukum Adat Bajo Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Pada Masyarakat Baji Desa Jaya Bhakti Kecamatan Pagimana Kabupaten Luwuk Banggai Sulawesi Tengah)”, *Jurnal Aena Hukum*, Vol. 7, No. 1, April 2014, Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
- Komariah, “Efektifitas Konsep Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak

Pidana Di Kabupaten Malang)”, Jurnal Legality, Vol. 24, No. 2, September 2016-Februari 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Randy Pradityo, 2016, “*Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016 : 319-330, Bengkulu : Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia.

Yory Fernando, “Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan”, Vol. 4, No. 4, November 2020, e-ISSN : 2656-6573, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Perja-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

Telegram Rahasia Kabareskrim Polri Nomor : 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian

LAMPIRAN